



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 1 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

Persetujuan Penerbitan dan Perubahan Dokumen

Nomor Dokumen : SOP-SPI-05

Judul Dokumen : *Pengelolaan Whistle Blowing System*

Jenis Dokumen	Status Dokumen	Nomor Terbitan
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	<input type="checkbox"/> New/Baru	N : SOP-SPI-05
	<input type="checkbox"/> Amandemen	A : -
	<input checked="" type="checkbox"/> Revisi	R : 01

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

User : 11000195 / YODI DWESTA PRIMADI S, SE, MSM

Uraian Baru / Amandemen / Revisi : Terlampir

Tanggal Download : 2021-12-15

Alasan:

Tujuan Download :

- Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XA- SURKP/20.208 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Struktur Organisasi SMA PERSERO Nusantara XI
- *Standard Operating Procedure* (SOP) ini dibuatkan, untuk menerangkan proses penyusunan Laporan Hasil Audit Rutin Satuan Pengawasan Internal PTPN XI
System Code : 4ce2bbace33ed4e221867e4c294a1fc1
- Dengan berlakunya *Standar Operating Procedure* (SOP) ini, maka mencabut: SOP-SPI-05 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang *Pengelolaan Whistle Blowing System*

PERINGATAN

*Dokumen ini adalah milik PT. Perkebunan Nusantara XI,
TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
tanpa seizin Bagian Yang Berwenang*



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 2 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

Formulir Pengesahan

Disusun oleh:

Bagian Satuan Pengawasan Internal &
Manajemen Risiko

Tgl: 21 Desember 2020

Eko Wahyu Poedjono

Ditinjau oleh:

Bagian Perencanaan & Sustainability

Tgl: 21 Desember 2020

Dik Wahyuning Priatin

User : 11000195 / YODI DWESTA PRIMADI S, SE, MSM

Disetujui oleh :

Tanggal Download : 2021-12-15

Tujuan Download :

Pemenuhan Audit SMAP ISO 37001 - TUV

Rheinland

Subagyo
SEVP Business Support

Agus Setiono
SEVP Operation

System Code : 4ce205ace33ed4e221867e4c294a1fd1

Tulus Panduwidjaja
Direktur

Diterima Staf Bagian/Tgl/Paraf :



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 3 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

LEMBAR REVISI

Tabel Riwayat Revisi

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
1	Bagian SPI & MR	21-12-2020	Menambahkan tata cara menanggapi laporan yang masuk
			Tabel Tindak Lanjut/Penanganan Laporan

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

User : 11000195 / YODI DWESTA PRIMADI S, SE, MSM

Tanggal Download : 2021-12-15

Tujuan Download :

Pemenuhan Audit SMAP ISO 37001 - TUV

Rheinland

System Code : 4ce2bbace33ed4e221867e4c294a1fc1

Para Pembuat SOP



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 4 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

1. TUJUAN

Tujuan dari *Standard Operating Procedure* ini adalah untuk memberikan panduan dalam pengelolaan *Whistle Blowing System (WBS)*:

- 1.1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi.
- 1.2. Memberikan wadah dan panduan bagi pelapor untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan Perusahaan serta peraturan perundang-undangan.
- 1.3. Membangun sistem penanganan pengaduan yang tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab.
- 1.4. Merupakan bagian dari pengendalian internal serta praktik tata kelola perusahaan yang baik.

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

User: 11000957 / ODI DWESTA PRIMADIS, SE, MSM

2. RUANG LINGKUP

Tanggal Download : 2021-12-15

Standard Operating Procedure ini:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berlaku dan digunakan di lingkup PT Perkebunan Nusantara XI: 	<input checked="" type="checkbox"/>	Kantor Pusat dan Seluruh Unit Usaha
	<input type="checkbox"/>	Kantor Pusat dan Seluruh Pabrik Gula
	<input type="checkbox"/>	Kantor Pusat
	<input type="checkbox"/>	Seluruh Unit Usaha
	<input type="checkbox"/>	Seluruh Pabrik Gula
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cakupan: 	<input type="checkbox"/>	Unit Usaha: Ditetapkan untuk dilaksanakan pada proses: Tata cara pelaporan, tahapan tindak lanjut pelaporan, pihak yang berwenang, kerahasiaan pelapor dan data atau informasi serta penyusunan laporan dan rekomendasi.

Pemenuhan Audit SMAP ISO 37001 - TUV

System Code : 4ce2b0ace33ed4e221867e4c294a1fc1

3. DEFINISI

- Fungsi Compliance** : fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan. Memastikan bahwa kontrol internal dan prosedur kepatuhan yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan yang mendukung pertumbuhan, berorientasi pada pelanggan dan sesuai dengan standar regulasi, bisnis dan hukum untuk meminimalkan risiko.
- Fungsi investigasi** : fungsi yang dilakukan oleh anggota tim Investigasi dalam melakukan tugas untuk membuktikan kebenaran dan atau ketidakbenaran atas pengaduan yang disampaikan pelapor melalui WBS.
- Gratifikasi** : pemberian dalam arti luas kepada pejabat dan karyawan PTPN XI yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukan pejabat dan



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 5 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

	<p>karyawan tersebut, dalam hal ini berupa penolakan, pemberian, penerimaan, dan permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (<i>entertainment</i>). yang sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dapat berupa uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan, terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya, selama kunjungan dinas, dan proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.</p>
Imunitas administratif	<p>: perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan pelapor pelanggaran (<i>whistleblower</i>) terhadap status administratif seperti tindakan pemecatan, penurunan jabatan atau pangkat, teladan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi (<i>dastiloskopi</i>) yang bersangkutan.</p>
Indikasi awal	<p>: informasi dan data yang ada di dalam pengaduan / penyingkapan, meliputi permasalahan, siapa (pelaku) yang terlibat, bentuk dan besar kerugian nyata dan atau potensi kerugian, waktu serta tempat kejadiannya.</p>
Insan PTPN XI	<p>Direksi dan Karyawan PT Perkebunan Nusantara XI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kerja bersama antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara XI.</p>
Investigasi	<p>kegiatan untuk membuktikan kebenaran dan atau ketidakbenaran atas pengaduan yang disampaikan pelapor melalui WBS.</p>
Kecurangan	<p>perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain.</p>
Komite Integritas Karyawan (KIK)	<p>komite/tim/karyawan yang tergabung dalam Unit Pengendali WBS, yang bertugas menerima pelaporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh Tim Investigasi tanpa membuka identitas pelapor. Komite Integritas Karyawan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah</p>



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 6 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

Konflik Kepentingan	dicanangkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan. situasi dimana Insan PTPN XI yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
Korupsi	perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan PTPN XI yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan/atau orang lain dan/atau korporasi yang dapat merugikan perusahaan.
Menyuap	perbuatan seseorang berusaha memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi.
Pelanggaran (<i>wrong doing</i>)	perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar prosedur operasi, kebijakan, kode etik dan lainnya, serta dapat dilaporkan.
Pencurian	barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang atau pihak lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
Pengaduan/Penyingkapan atau pelaporan pelanggaran (<i>whistle-blowing</i>)	pelaporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak beretika/tidak bermoral atau perbuatan yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, atau perbuatan pelanggaran lainnya.
Pelapor pelanggaran (<i>whistleblower</i>)	karyawan PTPN XI dan/atau mitra kerja PTPN XI dan/atau stakeholders lainnya sebagai pihak yang melaporkan tindakan yang diduga melanggar prosedur kerja, kebijakan perusahaan, melawan hukum, perbuatan tidak beretika/tidak bermoral atau perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, atau perbuatan pelanggaran lainnya.
Pengumpulan bahan dan keterangan	serangkaian kegiatan untuk melakukan penelaahan/klarifikasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan yang disampaikan oleh pelapor melalui WBS yang akan dijadikan dasar untuk dilakukan atau tidaknya proses investigasi lebih lanjut.
Saksi	seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

User : 110001957 / FODI DWESTAPRIMADIS, SE, MSM

Tanggal Download : 2021-12-15

Tujuan Download :

Pemeriksaan Audit SMAP ISO 37001 - TUV

Rheinland

System Code : 4ce2bbace33ed4e221867e4c294a1fc1

Paraf Pembuat SOP



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 7 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

Terlapor	tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangannya kepada KIK. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.
Tim investigasi	insan PTPN XI yang diduga melakukan tindakan pelanggaran, kecurangan, korupsi, gratifikasi, dan penyuapan, menimbulkan kerugian atau potensi kerugian perusahaan, bertentangan dengan prosedur kerja, kebijakan perusahaan, melawan hukum, dan norma lainnya.
<i>Whistle Blowing System</i> atau Sistem Pelaporan Pelanggaran	komite/tim/karyawan yang tergabung dalam Unit Pengendali WBS, yang bertugas melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan oleh Komite Integritas Karyawan. Anggota Tim Investigasi dapat berasal dari KIK, SPI, Tim Kerja Pemantauan, dan Tim Kerja Eksternal sesuai dengan tingkat kompleksitas pengaduan.
Unit Pengendali WBS	sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perlakuan tidak etis/tidak semestinya, dilaksanakan secara rahasia, anonim dan mandiri (independen), yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan PTPN XI dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PTPN XI unit atau tim atau karyawan yang bertugas mengelola implementasi WBS di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI. Unit Pengendali WBS terdiri dari Komite Integritas Karyawan dan Tim Investigasi

DOKUMEN TIDAK TERRENDAL
User : 110001957 FODI DWESTA PRIMADIS, SE, MSM
Tanggal Download : 2021-12-15
Pemeriksaan Audit SMAP ISO 37001 - TÜV Rheinland
System Code : 4ce2bbace33ed4e221867e4c294a1fc1

4. INDIKATOR KINERJA

4.1 % Jumlah Laporan WBS yang selesai ditindaklanjuti.

5. ACUAN / REFERENSI

- 5.1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara
- 5.2. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System-WBS) Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008.


 Perai Pembuat SOP



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 8 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

- 5.3. Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.
- 5.4. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5.5. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perkebunan Nusantara XI.
- 5.6. Rencana Jangka Panjang (RJP) PT Perkebunan Nusantara XI.
- 5.7. ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu.
- 5.8. ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

6. TANGGUNG JAWAB

- 6.1. Bagian SPI dan Manajemen Risiko bertanggung jawab:
 - Mengusulkan pembentukan Unit Pengendali WBS kepada Direktur dan/atau SEVP.
 - Menyediakan media pelaporan dan sarana sosialisasi WBS.
 - Bersama Unit Pengendali WBS melakukan pengelolaan WBS dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 6.2. Direksi dan/atau SEVP bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan termasuk struktur Unit Pengendali WBS, media pelaporan dan sarana sosialisasi dalam usaha pengelolaan WBS serta mengambil keputusan terkait implementasi WBS.

7. RINCIAN PROSEDUR

7.1. Ikhtisar *Whistle Blowing System*

7.1.1. Penjelasan Mengenai Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, standar prosedur operasi, kebijakan, kode etik dan lainnya, serta dapat dilaporkan. Termasuk dalam aktivitas pelanggaran antara lain, tetapi tidak terbatas pada:

1. Melanggar hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelanggaran pedoman etika perusahaan (*Code of Conduct*) atau pelanggaran norma-norma kesopanan/kesusilaan yang berlaku secara umum.
3. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan.
4. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5. Menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan/kelompok.
6. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap perusahaan.
7. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

7.1.2. Penjelasan Mengenai Pengaduan/Penyingkapan atau Pelaporan Pelanggaran (*whistle-blowing*)

Pengaduan/Penyingkapan atau pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing*) adalah pelaporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum,

Paraf Pembuat SOP



STANDARD OPERATING PROCEDURE

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

perbuatan tidak beretika/tidak bermoral atau perbuatan yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, atau perbuatan pelanggaran lainnya. Pengungkapan harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/ftnah.

7.1.3. Penjelasan Mengenai Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*)

Pada dasarnya pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah pihak intern perusahaan (karyawan PTPN XI), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat atau stakeholder lainnya). Pelapor memberikan bukti informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.

7.1.4. Perbedaan antara Saksi dan Pelapor

Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan. Saksi dapat memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi. Sedangkan Pelapor adalah orang yang melaporkan adanya tindak pelanggaran, tetapi mungkin ia tidak melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi mempunyai bukti-bukti surat atau alat bukti petunjuk (rekaman, gambar, dlsb.) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran.

7.2. Batasan

7.2.1. Saluran WBS digunakan apabila pengaduan atau penyingkapan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait) telah dilakukan atau pelaporan secara formal dianggap tidak efektif (kerahasiaan dan tindaklanjutnya) oleh pelapor.

7.2.2. Ruang lingkup pengaduan/penyingkapan/pelaporan pelanggaran melalui WBS adalah:

1. Kategori 1

Jenis pengaduan/penyingkapan/pelaporan pelanggaran yang mencakup:

- Korupsi.
- Suap.
- Gratifikasi.
- Benturan Kepentingan.
- Pencurian.
- Kecurangan.
- Perbuatan melanggar hukum dan peraturan perusahaan.



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 10 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

2. Kategori 2

Jenis pengaduan/penyingkapan/pelaporan pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik atau norma-norma kesopanan pada umumnya yang tidak termasuk dalam Kategori 1.

7.2.3. Pengaduan/penyingkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terhitung sejak pedoman ini ditetapkan untuk diberlakukan.

7.3. Aspek Struktural

Aspek struktural merupakan aspek yang mencakup elemen-elemen infrastruktur sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*), mencakup:

7.3.1. Pernyataan Komitmen

Sebagai upaya mendukung optimalisasi penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan perusahaan, perlunya komitmen khususnya dari top manajemen baik Dewan komisaris maupun Direktur dan/atau SEVP dalam keterlibatan (partisipasi) aktif dalam penerapan WBS. Komitmen ini dapat diwujudkan baik melalui dukungan langsung dalam praktik implementasi WBS maupun melalui pernyataan komitmen yang tercakup dalam kode etik.

7.3.2. Kebijakan Perlindungan Pelapor (*Whistle Blower Protection*)

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) PTPN XI memberikan fasilitas dan perlindungan kepada pelapor sebagai berikut:

1. Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email, atau media lainnya) yang independen, bebas dan rahasia.
2. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.
3. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan dan gugatan hukum.
4. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Perlindungan di atas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 11 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

7.3.3. Struktur Pengelolaan (Organ) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Sesuai dengan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan Dewan Komisaris sesuai Pasal 1 butir 6 UUPT adalah Organ Perseroan yang tugasnya adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka struktur pengelolaan (organ) WBS PTPN XI adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
Organ Perseroan yang tugasnya melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas pengelolaan WBS di lingkungan perusahaan.
2. Direktur dan/atau SEVP
Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan WBS di lingkungan perusahaan.
3. Unit Pengendali *Whistle Blowing System*
Unit atau tim atau karyawan yang bertugas mengelola implementasi WBS di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI. Unit Pengendali WBS terdiri dari Komite Integritas Karyawan dan Tim Investigasi.
 - a. **Komite Integritas Karyawan (KIK)**
Komite Integritas Karyawan (KIK) adalah komite atau tim atau karyawan yang tergabung dalam Unit Pengendali WBS, yang bertugas menerima pelaporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut tanpa membuka identitas pelapor. Komite Integritas Karyawan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan. Penetapan komposisi keanggotaan KIK dilakukan oleh dan menjadi wewenang Direktur atau SEVP yang diberi kewenangan, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1) Anggota KIK adalah karyawan PTPN XI, yang telah teruji konsistensi, kapasitas, kapabilitas dan integritasnya dalam menciptakan situasi dan lingkungan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas.
 - 2) Dalam menetapkan keanggotaan KIK, Direktur dan/atau SEVP dapat



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 12 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

memperhatikan sumbang saran dari elemen Karyawan, dengan mempertimbangkan konsistensi, kapasitas, kapabilitas dan integritas calon anggota KIK.

- 3) Anggota KIK ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dan/atau SEVP dan bersifat kolektif kolegial.
- 4) Masa kerja keanggotaan KIK adalah maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi. Masa kerja keanggotaan KIK dapat tertuang dalam Surat Keputusan Direktur dan/atau SEVP.
- 5) Jumlah anggota KIK sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang.
- 6) Anggota KIK menetapkan salah seorang anggota sebagai Sekretaris Komite.

b. **Tim Investigasi**

Tim investigasi adalah komite atau tim atau karyawan yang tergabung dalam Unit Pengendali WBS, yang bertugas melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang disampaikan oleh Komite Integritas Karyawan terhadap pelaporan yang diterima sampai dengan mengusulkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Komite Integritas karyawan. Penetapan anggota Tim Investigasi dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- 1) Anggota Tim Investigasi adalah seseorang yang telah teruji konsistensi, kapasitas, kapabilitas dan integritasnya dalam menciptakan situasi dan lingkungan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas, memiliki kemampuan melakukan investigasi dan analisa yang tinggi.
- 2) Dalam menetapkan keanggotaan Tim Investigasi:
 - a) Direktur dan/atau SEVP dapat memperhatikan sumbang saran dari elemen Karyawan, dengan mempertimbangkan konsistensi, kapasitas, kapabilitas dan integritas calon anggota Tim Investigasi.
 - b) Penetapan keanggotaan Tim Investigasi dilaksanakan berdasarkan sifat dan kompleksitas pengaduan dan dugaan pelanggaran/penyimpangan yang terjadi.
 - c) Keanggotaan tim investigasi dapat berasal dari unsur KIK, SPI serta Unit Kerja perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan pengungkapan. Mempertimbangkan urgensi, kedalaman dan atau keluasan kasus, dimungkinkan untuk bekerjasama dengan eksternal investigator.



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 13 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM


Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

- 3) Anggota Tim Investigasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dan/atau SEVP dan bersifat kolektif kolegial.
- 4) Masa tugas Tim Investigasi diatur dalam Surat Keputusan Direktur dan/atau SEVP.
- 5) Masa kerja keanggotaan Tim Investigasi adalah maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi. Masa kerja keanggotaan Tim Investigasi dapat tertuang dalam Surat Keputusan Direktur dan/atau SEVP.
- 6) Jumlah anggota Tim Investigasi sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang.
- 7) Anggota Tim Investigasi menetapkan salah seorang anggota sebagai Sekretaris Tim.
- 8) Dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas, Tim Investigasi dapat membentuk kondisi dengan Satuan Pengawasan Internal untuk membentuk Tim Kerja yang didukung dengan Surat Keputusan Direktur dan/atau SEVP.

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI
User : 110001937 YODI DWESTA PRIMADI S, SE, MSM
Tanggal Download : 2021-12-15
Tujuan Download :

Pemenuhan Audit SMAP ISO 37001 - TUV



7.3.4. Sumber Daya

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan WBS di lingkungan kerja perusahaan, diperlukan beberapa sumber daya yang memadai dan disediakan perusahaan, diantaranya:

1. Kecukupan kualitas dan jumlah personil untuk melaksanakan tugas sebagai Komite

Paraf Pemuat SOP



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 14 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

Integritas Karyawan dan Tim Investigasi.

2. Media komunikasi (telepon, email, media lainnya) untuk keperluan pelaporan pelanggaran, baik saluran internal maupun eksternal.
3. Pelatihan yang memadai bagi anggota Unit Pengendali WBS.
4. Dukungan dan komitmen pendanaan penyelenggaraan WBS.
5. Mekanisme untuk melakukan banding/pengaduan atas tindakan balasan dari terlapor.

Selain itu diperlukan adanya penyediaan sarana prasarana KIK dan Tim Investigasi oleh perusahaan diantaranya:

1. Perusahaan memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pendukung serta dapat memberikan informasi kepada KSK dan Tim Investigasi.
2. Anggaran untuk hal tersebut dianggarkan pada RKAP tahun berjalan.
3. Macam fasilitas sarana prasarana dan honorarium ditetapkan dalam keputusan Direktur dan/atau SEVP.

Tujuan Download :

7.4. Aspek Operasional

Aspek Operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur kerja sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

7.4.1. Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

1. Infrastruktur, Mekanisme Penyampaian dan Tindak Lanjut Laporan
a. Infrastruktur

- 1) Penyediaan media pengaduan dalam WBS menjadi tanggung jawab perusahaan.
- 2) Perusahaan wajib menyediakan media pengaduan yang aman, mudah untuk diakses dan diaplikasikan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Media pengaduan meliputi telephone dan email maupun media lain sesuai kebutuhan.
- 4) Ketetapan tentang media pengaduan akan disampaikan oleh Direktur dan/atau SEVP melalui Surat Edaran atau media penyampaian lainnya.

b. Mekanisme Penyampaian dan Tindak Lanjut Laporan

1) Persyaratan Pengaduan

Pengaduan yang diinformasikan oleh Pelapor, setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi mengenai data diri, antara lain: nama, jabatan, unit usaha, alamat rumah/kantor, nomor telpon atau handphone yang bisa dihubungi, alamat email (atau dengan pilihan anonim).

- b) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 15 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

b) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- Masalah yang diadukan: pokok pengaduan/penyingkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan. Satu pengaduan/penyingkapan sebaiknya untuk satu masalah sehingga penyelesaian pelaporan dapat lebih fokus dilakukan.
- Pihak yang terlibat, yaitu dapat menginformasikan tentang siapa saja yang seharusnya bertanggungjawab atas kejadian tersebut, termasuk saksi dan siapa atau pihak mana saja yang diuntungkan atau dirugikan.
- Lokasi dan waktu kejadian
- Bagaimana peristiwa itu terjadi dan ketersediaan bukti.

Objek yang dilaporkan kepada @lab, @SE, @MSM dan disampaikan / dilaporkan ke pihak lain.

Tanggal Download : 2021-12-15

2) Tata Cara Menanggapi Laporan yang Masuk

Tata cara menanggapi atas laporan WBS yang masuk sebagai berikut:

Media Pelaporan	Penanggung Jawab	Jangka Waktu Memberikan Respon	Jangka Waktu Tindak Lanjut			Putusan Akhir
			Identifikasi Awal	Keputusan Identifikasi Awal	Identifikasi Lanjutan	
Surat	Tim KIK	Maks. 3 hari kerja setelah surat diterima Tim KIK	Maks. 7 hari kerja	Maks. 1 hari kerja	Maks. 60 hari kerja	Maks. 7 hari kerja setelah laporan Tim Investigasi diterima
Telepon	Tim KIK	Segera direspon				
Whatsapp (WA)	Tim KIK	Maks. 2 hari kerja				
Email	Tim KIK	Maks. 2 hari kerja				

3) Tindak Lanjut/Penanganan Laporan

- a) Atas laporan yang masuk, KIK melakukan penilaian terhadap kelayakan pelaporan (pengumpulan bahan dan keterangan) baik dari sisi pemenuhan identitas pelapor maupun indikasi awal pengaduan untuk ditindaklanjuti dengan fungsi investigatif.
- b) KIK membuat laporan kepada Direktur dan/atau SEVP tentang seluruh pengaduan yang disampaikan dalam WBS, baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti. Mekanisme pelaporan KIK diatur dalam bagian lain pedoman ini.
- c) Bila Pihak Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Adalah **Karyawan PTPN XI**:
 - Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada KIK melalui sarana / media pengaduan baik telephone, email maupun surat dengan kategori "Sangat Rahasia" dengan keterangan ditujukan



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 16 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

kepada Komite Integritas Karyawan PTPN XI.

- KIK menerima pengaduan, mencatat dan menuangkannya ke dalam format laporan pengaduan.
- KIK menyampaikan laporan pengaduan sesuai dengan kategori Terlapor.
- Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti, Pelapor setiap saat dapat menghubungi KIK melalui sarana pengaduan.
- KIK melakukan penelaahan awal/klarifikasi (pengumpulan bahan dan keterangan) terhadap pengaduan tersebut dan membuat resume dan melaporkan kepada Direktur dan/atau SEVP dengan mempertimbangkan tingkat urgensi objek yang dilaporkan.
- KIK menyampaikan kepada Direktur dan/atau SEVP.
- KIK dan Direktur dan/atau SEVP memutuskan sebagai berikut:
 - Penghentian penanganan kasus/pelanggaran jika tidak memenuhi persyaratan indikasi.
 - Menetapkan tim investigasi bila memenuhi persyaratan indikasi awal.
- Tim investigasi melakukan proses investigasi dan menyampaikan hasilnya kepada KIK dan Direktur dan/atau SEVP serta memberikan usulan rekomendasi.
- Berdasarkan hasil paparan dari tim investigasi, KIK dan Direktur dan/atau SEVP memutuskan:
 - Menutup laporan pengaduan/penyingkapan jika Terlapor tidak terbukti bersalah.
 - Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika Terlapor terbukti bersalah yang berupa tindakan administratif.
 - Meneruskan pelanggaran yang termasuk tindak pidana kepada instansi/pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi. Dalam hal ini KIK dapat melakukan koordinasi dengan urusan hukum perusahaan guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup untuk kemudian meneruskan penanganan pelanggaran tersebut kepada instansi/pihak yang berwenang. Semua proses tersebut dibuatkan berita acara oleh tim investigasi.



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 17 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

d) Bila Pihak Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Adalah **Anggota KIK**:

- Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya melalui surat dengan kategori "Sangat Rahasia" dengan keterangan ditujukan kepada Direktur dan/atau SEVP PTPN XI.
- Direktur dan/atau SEVP bersama dengan SPI dan/atau *fungsi compliance* melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan tersebut.
- Direktur dan/atau SEVP memutuskan sebagai berikut:
 - Penghentian penanganan kasus/pelanggaran jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
 - Menetapkan tim investigasi bila memenuhi persyaratan indikasi awal.
- Tim investigasi melakukan proses investigasi dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur dan/atau SEVP serta memberikan usulan rekomendasi.
- Setelah Tim Investigasi sebagaimana tersebut diatas, Direktur dan/atau SEVP bersama dengan SPI dan fungsi *compliance* memutuskan:
 - Menutup laporan pengaduan/penyingkapan jika Terlapor tidak terbukti bersalah.
 - Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika Terlapor terbukti bersalah yang berupa tindakan administratif.
 - Meneruskan pelanggaran yang termasuk tindak pidana kepada instansi/pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi. Dalam hal ini KIK melakukan koordinasi dengan urusan hukum perusahaan guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup untuk kemudian meneruskan penanganan pelanggaran tersebut kepada instansi/pihak yang berwenang. Semua proses tersebut dibuatkan berita acara oleh tim investigasi.

e) Bila Pihak Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Adalah **Anggota Tim Investigasi**:

- Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada KIK melalui sarana / media pengaduan baik telephone, email maupun surat dengan kategori "Sangat Rahasia" dengan keterangan ditujukan kepada Komite Integritas Karyawan PTPN XI.
- KIK menerima pengaduan, mencatat dan menuangkannya ke dalam



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 18 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

format laporan pengaduan.

- Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti, Pelapor setiap saat dapat menghubungi KIK melalui sarana pengaduan.
- KIK melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan tersebut dan membuat resume dan melaporkan kepada Direktur dan/atau SEVP dengan mempertimbangkan tingkat urgensi obyek yang dilaporkan.
- KIK menyampaikan kepada Direktur dan/atau SEVP tentang pengaduan.

- Berdasarkan hasil presentasi tersebut, KIK dan Direktur dan/atau SEVP memutuskan sebagai berikut:

- Penghentian penanganan kasus/pelanggaran jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.

- Menetapkan "Tim Investigasi Khusus" bila memenuhi persyaratan indikasi awal. Tim Investigasi Khusus dapat beranggota Tim Investigasi bukan terlapor serta anggota lain yang dipandang dapat melakukan tugas investigasi.

- Tim Investigasi Khusus melakukan proses investigasi dan menyampaikan hasilnya kepada KIK dan Direktur dan/atau SEVP.

- Setelah paparan dari Tim Investigasi Khusus sebagaimana tersebut diatas, KIK dan Direktur dan/atau SEVP memutuskan:

- Menutup laporan pengaduan/penyungkapan jika Terlapor tidak terbukti bersalah.

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika Terlapor terbukti bersalah yang berupa tindakan administratif.

- Meneruskan pelanggaran yang termasuk tindak pidana kepada instansi/pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi. Dalam hal ini KIK dapat melakukan koordinasi dengan urusan hukum perusahaan guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup untuk kemudian meneruskan penanganan pelanggaran tersebut kepada instansi/pihak yang berwenang. Semua proses tersebut dibuatkan berita acara oleh tim investigasi.

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI
User : 11000195 / YODI DWESTAPRIMADI S, SE, MSM

Tanggal Download : 2021-12-15

Tujuan Download :

Pemenuhan Audit SMAP ISO 37001 - TUV

Rheinland

System Code : 4ce2bbace33ed4e221867e4c294a1fc1



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 19 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

f) Bila Pihak Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Adalah **Direktur dan/atau SEVP PTPN XI:**

- Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada KIK melalui sarana / media pengaduan baik telephone, email maupun surat dengan kategori "Sangat Rahasia" dengan keterangan ditujukan kepada Komite Integritas Karyawan PTPN XI.

- KIK melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan tersebut dan membuat resume dan melaporkan kepada Komisaris Utama atau Komisaris yang ditunjuk dengan mempertimbangkan tingkat urgensi obyek yang dilaporkan.

- KIK dan Komisaris Utama (atau Komisaris yang ditunjuk) memutuskan sebagai berikut:

▪ Penghentian penanganan kasus/pelanggaran jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal

▪ Menetapkan tim investigasi bila memenuhi persyaratan indikasi awal

- Tim investigasi melakukan proses investigasi dan menyampaikan hasilnya kepada KIK dan Komisaris Utama (atau Komisaris yang ditunjuk)

- Setelah paparan dari tim investigasi sebagaimana tersebut diatas, KIK dan Komisaris Utama (atau Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama) memutuskan.

▪ Menutup laporan pengaduan/penyungkapan jika Terlapor tidak terbukti bersalah.

▪ Melaporkan kepada Pemegang Saham dengan dilampiri dengan seluruh dokumen penyelesaian pengaduan.

▪ Memberikan saran kepada Pemegang Saham untuk meneruskan pelanggaran yang termasuk tindak pidana kepada instansi/pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi.

g) Bila Pihak Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Adalah **Komisaris PTPN XI:**

- Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada KIK melalui sarana / media pengaduan baik telephone, email maupun surat dengan kategori "Sangat Rahasia" dengan keterangan ditujukan kepada Komite Integritas Karyawan PTPN XI.

- KIK melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 20 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

tersebut dan membuat resume dan melaporkan kepada Direktur dan/atau SEVP dengan mempertimbangkan tingkat urgensi obyek yang dilaporkan.

- Berdasarkan hasil presentasi tersebut, KIK dan Direktur memutuskan sebagai berikut:
 - Penghentian penanganan kasus/pelanggaran jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
 - Menetapkan tim investigasi bila memenuhi persyaratan indikasi awal.
- Tim investigasi melakukan proses investigasi dan menyampaikan hasilnya kepada KIK dan Direktur dan/atau SEVP.

Setelah paparan dari tim investigasi sebagaimana tersebut diatas, KIK dan Direktur dan/atau SEVP memutuskan:

- Menutupi Laporan pengaduan jika Terlapor tidak terbukti bersalah.
- Melaporkan Pemegang Saham dengan dilampiri dengan seluruh dokumen penyelesaian pengaduan.
- Memberikan saran kepada Pemegang Saham untuk meneruskan pelanggaran yang termasuk tindak pidana kepada instansi/pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi.

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI
 User : 110001957 YODI DWESTA PRIMADISS, SE, MSM
 Tanggal Download : 2024/12/16
 Tujuan Download :
 Penerimaan Audit SMAP ISO 37001 - TUV
 Rheinland
 System Code : 4ce2bbace33ed4e221867e4c294a1fc1

Perat Pembuat SOP



**SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 21 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

OBJEK TERLAPOR	LAPORAN DITUJUKAN KEPADA	IDENTIFIKASI AWAL	PUTUSAN IDENTIFIKASI AWAL	IDENTIFIKASI LANJUTAN	PUTUSAN AKHIR
KARYAWAN	Komite Integritas Karyawan	<u>Komite Integritas Karyawan</u> Hasil identifikasi awal disampaikan Direktur dan/atau SEVP	<u>Direktur</u> Dengan mempertimbangkan: 1. Cukup bukti awal 2. Tingkat urgensi kasus 3. Berhenti / Lanjut	<u>Tim Investigasi</u> Hasil identifikasi disampaikan Direktur dan/atau SEVP & KIK	<u>Direktur dan/atau SEVP & KIK</u> Menetapkan kasus berhenti/memberikan sanksi/dilaporkan kpd berwenang untuk proses lebih lanjut
KOMITE INTEGRITAS KARYAWAN (KIK)	Direktur dan/atau SEVP	<u>Direktur dan/atau SEVP, SPI & Fungsi Compliance</u> Hasil identifikasi awal	<u>Direktur dan/atau SEVP</u> Dengan mempertimbangkan: 1. Cukup bukti awal 2. Tingkat urgensi kasus 3. Berhenti / Lanjut	<u>Tim Investigasi</u> Hasil identifikasi disampaikan Direktur dan/atau SEVP	<u>Direktur, SPI & Fungsi Compliance</u> Menetapkan kasus berhenti/memberikan sanksi/dilaporkan kpd berwenang untuk proses lebih lanjut
DIREKTUR DAN/ATAU SEVP	Komite Integritas Karyawan	<u>Komite Integritas Karyawan</u> Hasil identifikasi awal disampaikan Komisaris Utama	<u>Komisaris Utama</u> Dengan mempertimbangkan: 1. Cukup bukti awal 2. Tingkat urgensi kasus 3. Berhenti / Lanjut	<u>Tim Investigasi</u> Hasil identifikasi disampaikan Komisaris Utama & KIK	<u>Komisaris Utama & KIK</u> Melaporkan kepada Pemegang Saham. Menetapkan kasus berhenti/memberikan sanksi/dilaporkan kpd berwenang untuk proses lebih lanjut
DEWAN KOMISARIS	Komite Integritas Karyawan	<u>Komite Integritas Karyawan</u> Hasil identifikasi awal disampaikan Direktur dan/atau SEVP	<u>Direktur dan/atau SEVP</u> Dengan mempertimbangkan: 1. Cukup bukti awal 2. Tingkat urgensi kasus 3. Berhenti / Lanjut	<u>Tim Investigasi</u> Hasil identifikasi disampaikan Direktur dan/atau SEVP & KIK	<u>Direktur dan/atau SEVP & KIK</u> Melaporkan kepada Pemegang Saham. Menetapkan kasus berhenti/memberikan sanksi/dilaporkan kpd berwenang untuk proses lebih lanjut
TIM INVESTIGASI	Komite Integritas Karyawan	<u>Komite Integritas Karyawan</u> Hasil identifikasi awal disampaikan Direktur dan/atau SEVP	<u>Direktur dan/atau SEVP</u> Dengan mempertimbangkan: 1. Cukup bukti awal 2. Tingkat urgensi kasus 3. Berhenti / Lanjut	<u>Tim Investigasi Khusus</u> Direksi menentukan Tim Investigasi Khusus 2. Hasil identifikasi disampaikan Direktur dan/atau SEVP & KIK	<u>Direktur dan/atau SEVP & KIK</u> Menetapkan kasus berhenti/memberikan sanksi/dilaporkan kpd berwenang untuk proses lebih lanjut

Tabel Tindak Lanjut/Penanganan Laporan

System Code : 4ce2bbace33ed4e221867e4c294a1fc1

h) Tindak lanjut penanganan laporan sesuai bagian a) sampai dengan g) berlaku untuk penanganan pelaporan Kategori 1. Adapun pelaporan yang termasuk ke dalam Kategori 2 akan diteruskan kepada fungsi atau divisi terkait untuk ditindaklanjuti, melalui mekanisme korespondensi resmi perusahaan.

2. Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor

Guna mendukung Kebijakan Perlindungan Pelapor (*Whistleblower Protection*) yang tercakup dalam Aspek Struktural serta menjamin kerahasiaan laporan, maka:

- a. Dalam melakukan proses tindak lanjut terhadap setiap pengaduan/penyingkapan, wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
- b. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
- c. Dilakukan penandatanganan Komitmen/Pakta Integritasn oleh KIK dan Tim Investigasi yang menyatakan:
 - 1) Kesiadaan menjamin kerahasiaan baik laporan maupun identitas pelapor
 - 2) Kesiadaan bekerja secara obyektif, independen dan bertanggung jawab


 Paraf Pembuat SOP



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 22 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

- d. Pemberian informasi mengenai identitas pelapor hanya diberikan kepada Komite Integritas Karyawan dan satu-satunya pihak yang berwenang melakukan komunikasi dengan pelapor.
- e. Penyampaian informasi untuk proses investigasi dari KIK kepada Tim Investigasi, dilakukan tanpa mengungkapkan sumber informasi/identitas pelapor.
- f. Pelapor yang beriktikad baik mendapatkan perlindungan sesuai dengan kebijakan perlindungan pelapor sesuai dengan yang diuraikan pada bagian F.3.2. Kebijakan Perlindungan Pelapor (*Whistleblower Protection*).

3. Kekebalan Administratif

Perusahaan mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Hal ini dilakukan dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratif kepada para pelapor yang beriktikad baik. Kebijakan ini dapat diberikan kepada pelapor yang belum pernah melakukan pelanggaran berat, atau bila dia "terpaksa" terlibat dalam pelanggaran berat, tetapi dengan iktikad baik melaporkan adanya pelanggaran tersebut. Kekebalan terhadap sanksi administratif ini hanya berlaku internal perusahaan dan perusahaan tidak dalam posisi untuk memberikan kekebalan hukum.

4. Komunikasi dengan Pelapor

Komunikasi dengan pelapor hanya dilakukan oleh Komite Integritas Karyawan. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti, Pelapor setiap saat dapat menghubungi KIK melalui sarana pengaduan.

7.4.2. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk menginformasikan tindak lanjut laporan yang masuk/diterima, baik yang dapat ditindaklanjuti maupun tidak dapat ditindaklanjuti. Pelaporan penanganan WBS dilakukan bersamaan dengan penyampaian laporan rutin Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) atas implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada Direktur dan/atau SEVP, Dewan Komisaris dan Holding selaku Pemegang Saham secara triwulan mengacu SOP-SDM-39 Penanganan Benturan Kepentingan.

7.4.3. Efektivitas WBS

Evaluasi diperlukan guna mengetahui efektivitas implementasi WBS di lingkungan PTPN XI. Maka dari itu perlunya dilakukan upaya secara konsisten dan terus menerus:

1. Membangun Budaya Sadar WBS

- a. Meningkatkan pemahaman etika perusahaan dan membina iklim keterbukaan.
- b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman yang luas mengenai manfaat dan pentingnya program WBS.



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 23 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

- c. Menyediakan saluran untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran tidak melalui jalur manajemen yang biasa.
 - d. Meningkatkan kemudahan menyampaikan laporan pelanggaran.
 - e. Adanya jaminan kerahasiaan (*confidentiality*) pelapor.
2. Indikator Kinerja KIK dan Tim Investigasi
 - a. Hasil penelaahan awal sebagaimana dimaksud diatas diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan pengaduan/penyungkapan diterima.
 - b. Laporan hasil investigasi untuk disampaikan kepada KIK dan Direktur dan/atau SEVP oleh tim investigasi diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima.

7.5. Aspek Perawatan

Aspek perawatan (*maintenance*) merupakan aspek yang memastikan bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) ini dapat berkelanjutan dan meningkat efektifitasnya.

7.5.1. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan :

Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan agar setiap individu dalam perusahaan terus dibekali dengan pengetahuan dan perkembangan praktik WBS. Pelatihan ini dapat mencakup:

1. Pelatihan etika dan budaya perusahaan yang mendorong terjadinya "budaya kejujuran dan keterbukaan" di lingkungan perusahaan.
2. Pelatihan dan pendidikan berlanjut untuk para petugas pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*). Materi pelatihan ini antara lain:
 - a. Teknik investigasi.
 - b. Teknik komunikasi dan konseling.
 - c. Teknik mengevaluasi pelaporan pelanggaran.
 - d. Teknik menangani isu yang sensitif dan kritis.
 - e. Pelatihan lain yang mendukung implementasi WBS.

7.5.2. Komunikasi Berkala

Perusahaan berkomitmen menyelenggarakan komunikasi berkala mengenai hasil penerapan program WBS akan menentukan dukungan karyawan terhadap program ini, khususnya penciptaan "budaya kejujuran dan keterbukaan". Pelaksanaan komunikasi berkala ini dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Publikasi berkala di website perusahaan dan media internal (majalah, newsletter, dll.) baik kegiatan yang dilaksanakan (pelatihan, sosialisasi dll) maupun jumlah kasus yang telah ditangani dan manfaat yang diperoleh.
2. Penerbitan Buku Panduan WBS



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 24 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

3. Mekanisme komunikasi lainnya.

7.5.3. Insentif Bagi Pelapor

Perusahaan dapat mempertimbangkan adanya penghargaan bagi pelapor yang besarnya cukup menarik untuk lebih mendorong kemauan melaporkan atas kejadian potensi kecurangan dan pelanggaran peraturan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Hal ini dapat sebagai upaya percepatan menumbuhkan budaya kejujuran dan keterbukaan.

7.5.4. Pemantauan Efektivitas dan Perbaikan Program

Pemantauan secara berkala atas implementasi WBS dilakukan untuk mengukur efektifitas penerapannya. Pemantauan dapat dilakukan sendiri oleh Satuan Pengawasan Intern atau menggunakan pihak luar yang independen. Perusahaan perlu melakukan monitoring dan review ini untuk memastikan efektifitas penerapan SPP/WBS sehingga dapat memenuhi sasaran yang ditetapkan pada awal pencanangan program dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis perusahaan. Dalam hal ditemukan masih terdapat kelemahan maka melalui monitoring dan review ini diperoleh kesempatan untuk melakukan perbaikan monitoring dan review ini harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun.

7.5.5. Benchmarking

Benchmarking merupakan suatu upaya untuk mengukur seberapa efektif implementasi WBS perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Melalui benchmarking dapat dilakukan tukar menukar pengalaman dan pengetahuan mengenai penerapan SPP/WBS.

7.6. Rekaman Pengelolaan WBS

7.6.1. Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Satuan Pengendalian Intern dan KIK mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan WBS meliputi:

7.6.1.1. Laporan masuk.

7.6.1.2. Laporan pengelolaan dan tindak lanjut.

7.7. Pengelolaan Ketidacukupan Anti Penyuapan

7.7.1. Ketika uji kelayakan dilakukan pada transaksi, proyek, aktivitas tertentu atau hubungan dengan rekan bisnis menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola oleh pengendalian anti penyuapan yang ada, dan Perusahaan tidak dapat atau tidak ingin menerapkan tambahan atau peningkatan pengendalian anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat lainnya (seperti mengubah sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan) agar Perusahaan dapat mengelola risiko penyuapan yang relevan, maka Perusahaan:



SISTEM MANAJEMEN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)

No. Dokumen : SOP-SPI-05

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 21-12-2020

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Halaman : 25 dari 25

Judul : PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Cap :

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

- a) Dalam hal transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang ada, ambil tindakan sesuai terhadap risiko penyuapan dari sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan untuk mengakhiri, menghentikan, menunda atau menarik secepat yang bisa dilakukan;
- b) Dalam hal pengusulan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan baru, tunda atau tolak untuk melanjutkan.

8. DOKUMEN TERKAIT

8.1 Surat Keputusan Unit Pengendali WBS PTPN XI.

9. LAMPIRAN

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

9.1. Form Laporan Tindak Lanjut WBS

No: FRM-SPI-05-01

User : 11000195 / YODI DWESTA PRIMADI S, SE, MSM

Tanggal Download : 2021-12-15

Tujuan Download :

Pemenuhan Audit SMAP ISO 37001 - TUV

Rheinland

System Code : 4ce2bbace33ed4e221867e4c294a1fc1